



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKARAYA**

Jl. Tjilik Riwut Km. 5, Kel. Bukit Tunggal,
Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra- K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Penyusunan Renstra adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan prima.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini, semoga bermanfaat bagi kemajuan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Palangka Raya, 1 Desember 2025

KETUA,



LIZA VALIANTI, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	14
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN.....	21
2.1. Visi	22
2.2. Misi.....	23
2.3. Tujuan Pengadilan	23
2.4. Sasaran Strategis Pengadilan	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL	36
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	37
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	41
3.3. Kerangka Kebijakan	43
3.4. Kewenangan Manajerial Internal	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	51
4.1. Target Kinerja.....	52
4.2. Kerangka Pendanaan.....	56
BAB V PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Arahan Pimpinan.....	65
5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pagu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 (578843) Tahun Anggaran 2020-2024	4
Tabel 1.2 Pagu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 (578844) Tahun Anggaran 2020-2024	4
Tabel 1.3 Beban perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama lima tahun terakhir Tahun 2020-2024	5
Tabel 1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	7
Tabel 1.5 Analisa SWOT	18
Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	26
Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.....	28
Tabel 2.3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	29
Tabel 2.4 Identifikasi Risiko Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	32
Tabel 3.1 Kerangka Kebijakan	45
Tabel 4.1 Target Sasaran Strategis 1 Tahun 2025-2029.....	53
Tabel 4.2 Target Sasaran Strategis 2 Tahun 2025-2029.....	54
Tabel 4.3 Target Sasaran Strategis 3 Tahun 2025-2029.....	55
Tabel 4.4 Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra 2025-2029	57



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Gambar Peta Kalimantan Tengah	4
Gambar 1.2 Beban Perkara PTUN Palangkaraya Tahun 2020-2024	6
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	50



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional, teknologi, aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam. Khusus mengenai pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

Lebih jauh pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Untuk itu pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama negara-negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah karena keputusan/tindakan yang dikeluarkan/dilakukannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi Negara. Selain itu kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah : pertama sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah

supaya tetap berada dalam rel hukum dan kedua adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang demikian ini disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Salah satu upaya untuk memantapkan sistem hukum nasional ialah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai salah satu dari Institusi atau Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri 13 Kabupaten dan 1 Kota yaitu :

1. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu Kota Buntok;
2. Kabupaten Barito Timur dengan Ibu Kota Tamiang Layang;
3. Kabupaten Barito Utara dengan Ibu Kota Muara Teweh;
4. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu Kota Kuala Kurun;
5. Kabupaten Kapuas dengan Ibu Kota Kuala Kapuas;
6. Kabupaten Katingan dengan Ibu Kota Kasongan;
7. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibu Kota Pangkalan Bun;
8. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu Kota Sampit;
9. Kabupaten Lamandau dengan Ibu Kota Nanga Bulik;
10. Kabupaten Murung Raya dengan Ibu Kota Puruk Cahu;
11. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibu Kota Pulang Pisau;
12. Kabupaten Sukamara dengan Ibu Kota Sukamara;
13. Kabupaten Seruyan dengan Ibu Kota Kuala Pembuang;
14. Kota Palangka Raya



Gambar 1.1 Gambar Peta Kalimantan Tengah

1.1.1 Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir tahun anggaran 2020 hingga 2024 untuk alokasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 05.

Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Pagu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 (578843)
Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	2020	4.026.797.000	4.617.897.000
2	2021	4.994.545.000	5.146.470.000
3	2022	5.140.484.000	5.534.502.000
4	2023	4.770.170.000	5.361.041.000
5	2024	4.942.224.000	4.267.444.000
Rata-rata		4.774.844.000	4.985.470.800

Tabel 1.2 Pagu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 (578844)
Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	2020	38.300.000	38.300.000
2	2021	38.500.000	38.500.000
3	2022	37.000.000	37.000.000
4	2023	36.150.000	36.150.000
5	2024	42.310.000	42.310.000
Rata-rata		38.452.000	38.452.000

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mengalami penyesuaian. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah.

Meski terdapat penyesuaian anggaran, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tetap memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program, sehingga penyesuaian pagu hanya berdampak kecil terhadap capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen kelembagaan dalam menjaga akuntabilitas serta berkelanjutan pelayanan publik di sektor peradilan.

Beban perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama lima tahun terakhir 2020 hingga 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.3 Beban perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama lima tahun terakhir Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Gugatan	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi
1	2020	34	24	17	2	1
2	2021	39	16	12	2	2
3	2022	42	12	8	2	2
4	2023	31	23	10	1	3
5	2024	27	17	8	-	4

Meskipun memiliki beban perkara yang tidak terlalu banyak, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tetap berkomitmen menjaga integritas dan menjamin akses masyarakat terhadap keadilan.

Fluktuasi jumlah perkara selama periode tersebut turut mencerminkan dinamika sosial dan kebijakan nasional, termasuk dampak pandemi dan percepatan digitalisasi layanan peradilan. Kondisi ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya kedepan, yang menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi digital, serta pengolahan perkara yang lebih adaptif dan proporsional.



Gambar 1.2 Beban Perkara PTUN Palangkaraya Tahun 2020-2024

1.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur dan adaptif untk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan.

Evaluasi dilakukan terhadap empat sasaran strategis, mencakup terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	95%	80%	100%	80%	100%	100%	72%	75%	80%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:										
		· Banding	45%	45%	45%	57%	45%	60%	45%	34%	45%	51,43%
		· Kasasi	23%	39%	23%	16%	23%	31%	23%	62%	45%	52,94%
		Indeks persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	75%	91,6%	75%	85,12%	75%	86,53%	75%	87,63%	90%	90,75%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	50%	75%



Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama yaitu sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan pada periode 2020-2024:

- Sasaran strategis “Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
 - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung *Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu* dibagi dengan *Jumlah perkara yang diselesaikan* dikali 100%.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	=	$\frac{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
--	---	--

Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja hampir mendekati angka 100% (realisasi rata-rata 89,4%) sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam periode 2022 sampai 2023 terjadi kenaikan meskipun kemudian terjadi penurunan di tahun 2024.

- Tahun 2020 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 80% dengan realisasi 95% dengan rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu ada 42 Perkara (30 putus ; 14 cabut ; sisa perkara 4). Pada periode ini terdapat 2 perkara yang penyelesaiannya tidak tepat waktu.
- Tahun 2021 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 80% dengan realisasi 100% dengan rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu ada 37 Perkara (31 putus ; 5 cabut ; 1 dismissal ; sisa perkara 6). Pada periode ini secara keseluruhan perkara telah diselesaikan tepat waktu.
- Tahun 2022 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 80% dengan realisasi 100% dengan rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu ada 29 Perkara (19 putus ; 11 cabut ; sisa perkara 18). Pada periode ini terdapat 1 perkara yang penyelesaiannya tidak tepat waktu.
- Tahun 2023 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 100% dengan realisasi 72% dengan rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu ada 25 Perkara (26 putus ; 7 cabut ; 2 dismissal ; sisa perkara 14). Pada periode ini terdapat 10 perkara yang



penyelesaiannya tidak tepat waktu sehingga terjadi penurunan capaian dari periode sebelumnya.

- Tahun 2024 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 75% dengan realisasi 80% dengan rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu ada 28 Perkara (28 putus ; 4 cabut ; 3 dismissal ; sisa perkara 6). Pada periode ini terdapat 7 perkara yang penyelesaiannya tidak tepat waktu sehingga target yang ditetapkan sebesar 75% masih bisa tercapai.

Penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam periode 2020 sampai dengan 2024 tidak ditargetkan 100% disebabkan terdapat beberapa kendala diantaranya : Jumlah personil yang kurang memadai dibandingkan dengan beban perkara yang diterima pengadilan; objek-objek sengketa yang berjumlah cukup banyak sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk Pihak yang berperkara untuk mempersiapkan dokumen pendukung yang diminta pengadilan; terdapat libur panjang hari besar keagamaan, cuti bersama dan personil yang harusnya bertanggungjawab terhadap penyelesaian perkara sedang melaksanakan cuti alasan penting.

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan *Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding/kasasi* dibagi dengan *Jumlah perkara yang diselesaikan* dikali 100%.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi	=	Jml. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi Jml. Perkara yang diselesaikan	x 100%
---	---	---	--------

Realisasi kinerja sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024 untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding rata-rata mencapai 49,49% diatas target yang ditetapkan, meskipun di tahun 2024 terjadi penurunan. Sedangkan untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi rata-rata mencapai 40,19%.

Mengenai sasaran strategis tentang terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan **indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024 menargetkan 45% dengan persentase realisasi diatas target, dapat dilihat sebagai berikut:

- Tahun 2020, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan 45% dan realisasi 45% dengan rincian

Perkara yang diselesaikan dalam tahun berjalan ada 44 perkara (30 putus; 14 cabut) dan yang mengajukan upaya hukum banding 24 perkara (20 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding).

- Tahun 2021, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan 45% dan realisasi 57% dengan rincian perkara yang diselesaikan dalam tahun berjalan 37 perkara (31 putus; 5 cabut; 1 dismissal) dan yang mengajukan upaya hukum banding 16 perkara (21 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding).
- Tahun 2022, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan 45% dan realisasi 60% dengan rincian perkara yang diselesaikan dalam tahun berjalan 30 perkara (putus 19; cabut 11) dan yang mengajukan upaya hukum banding 12 perkara (18 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding).
- Tahun 2023 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan 45% dan realisasi 34%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Perkara yang diselesaikan dalam tahun berjalan 35 perkara (putus 26; cabut 7; dismissal 2) dan yang mengajukan upaya hukum banding 23 perkara (12 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding).
- Tahun 2024 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan 45% dan realisasi 51,43% dengan rincian perkara yang diselesaikan dalam tahun berjalan 35 perkara (putus 28; cabut 4; dismissal 3) dan yang mengajukan upaya hukum banding 17 perkara (18 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding).

Selanjutnya mengenai sasaran strategis tentang terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan **indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sepanjang periode 2020 sampai dengan 2023 menargetkan 23% dan periode 2024 target naik menjadi 45%. Persentase realisasi dapat dilihat sebagai berikut:

- Tahun 2020, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan 23% dan realisasi 39% dengan rincian Perkara banding yang diputus dalam tahun berjalan 18 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi 17 perkara (7 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi).
- Tahun 2021, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan 23% dengan realisasi 16% mengalami penurunan dikarenakan lebih banyak perkara banding yang putus



- dan yang tidak pengajuan upaya hukum kasasi lebih sedikit (4 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi) dengan rincian perkara banding yang diputus dalam tahun berjalan 25 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi 12 perkara.
- Tahun 2022, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan 23% dan realisasi 31% dengan rincian Perkara banding yang diputus dalam tahun berjalan 13 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi 8 perkara (4 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi).
 - Tahun 2023, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan 23% dengan realisasi 62% mengalami kenaikan dari periode sebelumnya dikarenakan lebih banyak yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibandingkan dengan yang mengajukan upaya hukum kasasi dengan rincian Perkara banding yang diputus dalam tahun berjalan 21 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi 10 perkara (13 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi).
 - Tahun 2024, agar indikator kinerja yang persentase capaiannya tidak melebihi standar yang diatur menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi naik menjadi 45%. Persentase realisasi yang didapat sebesar 52,94% (diatas target yang ditetapkan) dimana perkara banding yang putus pada tahun berjalan 17 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi 8 perkara (9 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi).
- c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja hampir mendekati angka 100%. Dalam periode 2020 sampai 2023 target ditetapkan 75% dan periode 2024 mengalami kenaikan menjadi 90%. Sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024 target yang ditetapkan secara keseluruhan telah tercapai.



2. Sasaran strategis “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara”

Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan *Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu* dibagi dengan *Jumlah putusan* dikali 100%.

Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	=	Jml. Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu Jml. Putusan	x	100%
---	---	---	---	------

Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang sangat tinggi, dimana sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 realisasi kinerja mencapai angka 100% (realisasi rata-rata 100%). Indikator kinerja ini terbantu dengan adanya Aplikasi e-Court, kemudahan mendapatkan salinan putusan melalui aplikasi e-Court menjadi praktis, cepat dan dapat diakses dari mana saja sehingga Para Pencari Keadilan tidak perlu lagi datang ke pengadilan.

3. Sasaran strategis “Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan”.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan *Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan* dibagi dengan *Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo* dikali 100%.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	=	Jml. Perkara prodeo yang diselesaikan Jml. Perkara yang diajukan secara prodeo	x	100%
---	---	---	---	------

Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang sangat rendah, dimana sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 realisasi kinerja di angka 0% (Nihil). Meskipun dalam anggaran DIPA 05 periode 2020 sampai dengan 2025 tersedia anggaran untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) sebanyak 1 perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya periode 2021 sampai dengan 2024 tidak ada target persentase untuk indikator perkara prodeo.

Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 realisasi kinerja yang ditargetkan 75% mencapai angka 100% dan periode 2024 ditargetkan 50% mencapai angka 75%. Indikator ini menggambarkan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sudah sangat baik.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai Kerangka Rencana Jangka Panjang dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI sebagai kerangka rencana jangka menengah untuk menentukan rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang di dalam instansi. Melalui analisa tersebut, beberapa potensi dijabarkan sebagai berikut:

a. Produktivitas penyelesaian perkara dan administrasi perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tidak pernah berhenti untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah maksimal 5 bulan.

Dalam pelaksanaannya, indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama periode 2020 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan meskipun kemudian terjadi penurunan di tahun 2024. Meskipun pada

periode sebelumnya terdapat kendala, Pengadilan Tata Usaha Palangkaraya tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

b. Sumber daya manusia yang relatif muda dan adaptif

Di samping potensi produktivitas penyelesaian perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dari sisi sumber daya manusia juga dapat menjadi unggulan dimana pada periode 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya diisi oleh hakim dan aparatur baru yang usianya masih muda dan adaptif terhadap perubahan. Dari 11 hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan 17 Aparatur Sipil Negara dan 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, 36,84% berada direntang usia 21-30 tahun, 21,05% direntang usia 31-35 tahun, 15,79% direntang usia 36-40 tahun, 7,89% direntang usia 41-45 tahun, 15,79% yang berada direntang usia 46-55 tahun dan 2,63% berada direntang usia 56-60 tahun. Dari statistik Sumber Daya Manusia ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memiliki potensi yang besar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya juga beberapa kali berhasil memperoleh penghargaan, baik dari Tingkat Banding (PTTUN Banjarmasin), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN, Mahkamah Agung RI maupun dari Badan Vertikal lainnya, diantaranya:

- Peringkat 1 (satu) Terbaik Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Penilaian Laporan Pengadilan Tahun 2021 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI;
- Peringkat 2 (dua) terbaik Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Penilaian Laporan Pengadilan Tahun 2022 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI;
- Peringkat V Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori Badan Publik Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Badan Publik Informatif – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peringkat Terbaik Nilai Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Tahun 2023 – PTTUN Banjarmasin;
- Juara II Kategori Video Pemberian Layanan Informasi Publik Di Pengadilan Tahun 2023 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI;
- Piagam Apresiasi Atas Sinergi Optimal Dalam Pengelolaan Keuangan

Negara Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2023 – Kantor Pelayanan Perbedaharaan Negara (KPPN) Palangkaraya;

- Peringkat 1 Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024 Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan TUN Dalam Beban Kerja 0-50 – Mahkamah Agung RI;
- Peringkat 1 Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024 Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Kategori Pengadilan TUN Dalam Beban Kerja 0-50;
- Peringkat 2 Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024 Pengadilan terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan TUN Dengan Beban Perkara 0-50;
- Peringkat IX Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Kategori Badan Publik Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Badan Publik Informatif – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- Juara 3 Kegiatan Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025 Katergori Penilaian Kinerja Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan.

c. Dukungan sarana dan prasarana yang baik

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merupakan satker yang berdiri pada tahun 1998. Sejak berdiri sampai dengan sekarang tahun 2025, Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya belum standar *prototype* Mahkamah Agung meskipun begitu sarana dan prasarana yang ada terus-menerus dibenahi dan ditingkatkan untuk dapat memberikan pelayanan yang prima.

d. Teknologi informasi yang baik

Melewati masa pandemi covid mendorong seluruh badan peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk mempercepat proses literasi teknologi bagi hakim dan aparatur peradilan. Peningkatan pesat ini terjadi sebagai upaya memberikan pelayanan hukum dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung, sehingga pelayanan e-Court semakin dikembangkan dan dipergunakan oleh masyarakat. Literasi TI ini juga menjadi modalitas yang sangat baik dalam menyambut era 4.0, khususnya pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence*) dalam membantu proses di pengadilan.

Teknologi Informasi (TI) juga telah dimanfaatkan secara meluas, dalam pelaksanaan fungsi teknis peradilan serta perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan aset serta layanan peradilan lainnya. Pemanfaatan ini menunjukkan penguatan akuntabilitas badan

peradilan dalam menjalankan fungsi-fungsi peradilan. Hal ini merupakan bagian dari modalitas untuk menjadi institusi yang lebih sehat dan bersih serta profesional.

e. Penguatan sistem pengawasan

Untuk mewujudkan pengadilan yang jujur dan berintegritas, berbagai metode dan instrumen pengawasan telah dilaksanakan Pengadilan Tata usaha Negara Palangkaraya seperti Pengawasan Reguler oleh Hakim Pengawas Bidang, Monitoring Evaluasi dan *Whistleblower* serta Sistem Pengaduan secara elektronik melalui SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan), layanan pesan singkat/SMS, surat elektronik (*e-mail*), faksimile, telepon, meja Pengaduan, surat, dan/atau kotak pengaduan. Sebagai wujud komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai institusi yang transparan dan akuntabel dalam merespon keluhan masyarakat dan salah satu bukti kesungguhan dalam menindaklanjuti keluhan dan pengaduan yang disampaikan publik terkait dengan pelaksanaan fungsi badan peradilan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya juga tersedia layanan pengaduaan secara elektronik yaitu Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

1.2.2. Permasalahan

a. Kualitas dan konsistensi putusan pengadilan

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Kondisi ini dapat berdampak pada legitimasi lembaga peradilan dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Permasalahan ini juga berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim. Meskipun telah diterapkan sistem peminatan untuk mengarahkan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan, distribusi akses terhadap pengembangan kapasitas masih belum merata, ketimpangan ini berimplikasi pada perbedaan kompetensi dan pemahaman hukum substantif diantara hakim yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan.

Selain itu, putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga masih ditemukan masalah ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan yang *inkracht* (Berkekuatan Hukum Tetap).

b. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis merit

Dalam aspek manajemen sumber daya manusia masih perlu mendapatkan perhatian, salah satunya adalah keterbatasan jumlah

pegawai di pengadilan. Selain itu, proses regenerasi sumber daya manusia belum sepenuhnya berjalan seimbang, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam distribusi dan kesinambungan kompetensi.

Dengan diperkuatnya kebijakan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi, termasuk penataan ulang status jabatan, penyempurnaan sistem karier, serta peningkatan kualitas mekanisme seleksi dan promosi, dapat membangun fondasi sumber daya manusia peradilan yang solid dan berdaya saing dalam rangka menunjang peran strategis lembaga peradilan kedepan.

c. Anggaran

Hingga saat ini meskipun secara nominal jumlah anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mengalami peningkatan setiap tahun, alokasi tersebut tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan peningkatan kesejahteraan hakim dan aparatur pengadilan, operasional serta sarana dan prasarana pengadilan yang terus berkembang. Kesenjangan pendanaan ini berdampak langsung pada pelaksanaan layanan pengadilan dan pemenuhan program strategis yang belum dianggarkan secara memadai. Ketidacukupan anggaran tersebut dapat membuka celah bagi munculnya ketergantungan terhadap sumber eksternal, dan pada akhirnya meningkatkan resiko intervensi terhadap independensi lembaga peradilan.

d. Integritas dan budaya organisasi

Beberapa peristiwa yang menimbulkan sorotan negatif terhadap institusi peradilan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa upaya menjaga integritas belum sepenuhnya berhasil menembus seluruh lapisan organisasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa reformasi kelembagaan perlu disertai dengan transformasi nilai dan perilaku yang konsisten disetiap jenjang. Penegakan etika dan disiplin harus diperkuat, tidak hanya melalui mekanisme sanksi, tetapi juga dengan mendorong kepemimpinan yang memberi keteladanan.

Penguatan integritas dan budaya organisasi perlu dirancang secara sistematis melalui pendekatan pembinaan berbasis risiko, peningkatan kualitas pengawasan, serta penyusunan indikator perilaku kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar lembaga peradilan. Dengan membangun budaya organisasi yang sehat dan berakar kuat pada nilai institusi, dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga martabat kekuasaan kehakiman.

e. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan

Menghadapi beragam tantangan struktural dan kelembagaan, tantangan tersebut berkontribusi langsung terhadap citra, legitimasi dan kredibilitas badan peradilan dimata publik. Kepercayaan publik terhadap lembaga



peradilan merupakan elemen krusial yang menopang legitimasi kekuasaan kehakiman. Kepercayaan ini akan tumbuh secara bertahap melalui konsistensi antara prinsip-prinsip dasar yang dianut, seperti keadilan, integritas dan akuntabilitas dengan praktik yang dijalankan dalam keseharian institusi. Komitmen berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas layanan dan membuka ruang akuntabilitas akan memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap peradilan. Dalam konteks sistem hukum yang demokratis, kepercayaan publik tidak hanya menjadi hasil, tetapi juga prasyarat bagi berfungsinya lembaga peradilan yang mandiri, profesional dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.2.3. Analisis SWOT

Tabel 1.5 Analisa SWOT

Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
1. Merupakan <i>Voorvost</i> (kawal depan) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mempunyai visi dan misi yang sudah jelas yang mengacu pada visi misi Mahkamah Agung; 3. Adanya undang-undang yang mengatur tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selaku pengadilan tingkat pertama; 4. Merupakan pengambil	1. Aspek proses peradilan ▪ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga masih ditemukan masalah ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan yang <i>inkracht</i>. 2. Aspek sumber daya aparatur peradilan ▪ Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan internal pengadilan;	1. Aspek proses peradilan ▪ Adanya <i>website</i> Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara; ▪ Adanya aplikasi yang mempermudah dalam pengelolaan administrasi perkara peradilan tata usaha negara yaitu aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara); ▪ Kerjasama pihak bank dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berkaitan dengan panjar biaya perkara; ▪ Adanya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan penggunaan E-Court dalam proses berperkara. 2. Aspek sumber daya aparatur pengadilan ▪ Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam	1. Aspek Proses Peradilan ▪ Adanya intervensi dari pihak luar terhadap proses peradilan ▪ <i>Anggaran</i> yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya terakomodir dengan kebutuhan 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan ▪ Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya belum seluruhnya dapat memahami visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara



Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya; 5. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selaku pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Tengah.	- Belum terpenuhinya kapasitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja. 3. Aspek sarana dan prasarana - Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya belum <i>prototype</i> sesuai dengan standar Mahkamah Agung RI; - Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya masih belum memenuhi kebutuhan dan rencana yang diajukan.	peningkatan kinerja; - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Banding, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun), maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Aspek pengawasan dan pembinaan - Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala baik internal maupun eksternal. 4. Aspek sarana dan prasarana - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berupa jaringan internet, <i>website</i> dan media sosial yang lebih baik dan informatif. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya juga telah memiliki <i>Generator Set</i> untuk mengantisipasi gangguan jaringan listrik.	Palangkaraya - Nilai utama ASN, yaitu BerAKHLAK belum seluruhnya dapat dipahami dan dijalankan oleh seluruh hakim dan aparatur pengadilan. 3. Aspek Sarana dan Prasarana - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan 4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan - Sistem <i>Reward and Punishment</i> sudah diharapkan untuk mengontrol kinerja aparat peradilan, namun masih perlu untuk dimaksimalkan lagi



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN

2.1. Visi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dituangkan usaha-usaha perbaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Visi ini diyakini akan dapat memotivasi aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam setiap tindakannya, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029). Sebagai bagian dari badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berkewajiban untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, sehingga dalam implementasinya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tinggal mengadopsi visi dimaksud kedalam Rencana Strategisnya.

2.2. Misi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaaan institusi.

Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam 4 (empat) rumusan sebagai berikut:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 2) Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 4) Memberikan Dukungan Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

2.3. Tujuan Pengadilan

Tujuan pengadilan dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai pengadilan tingkat pertama yang menjalankan fungsi yudisial dan bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan serta merupakan *Voorvost* (kawal depan) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam penyusunannya, tujuan pengadilan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Dimana RPJMN periode ini menempatkan supermasi hukum, transformasi tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025, tujuan pengadilan dalam Rencana Strategis 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran pengadilan dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imprasial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks efektivitas layanan peradilan meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks efektivitas layanan peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tujuan 2

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang transparan dan profesional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan pengadilan, indeks ini berfungsi sebagai tolak ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauhmana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

2.4. Sasaran Strategis Pengadilan

Sasaran strategis pengadilan dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga yaitu (1). Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2). Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Tata usaha Negara Palangkaraya dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauhmana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun kedepan.

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan **Agenda Transformasi Layanan Publik** dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menetapkan sejumlah



indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa litigasi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memastikan bahwa setiap aspek kinerja pengadilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025-2029, dapat dimonitor secara objektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%



Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
	1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%
	1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara tata usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x 100%

2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:

- Persyaratan;
- Sistem, mekanisme dan prosedur;
- Waktu penyelesaian;
- Biaya/tarif;
- Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- Kompetensi pelaksana;
- Perilaku pelaksana;
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- Sarana dan prasarana.



Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut :

- (1). Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);
- (2). Kepuasan pengguna layanan sidang diluar gedung pengadilan;
- (3). Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);
- (4). Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
- (5). Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :

- (1). Pelayanan administrasi persidangan;
- (2). Pelayanan bantuan hukum;
- (3). Pelayanan pengaduan;
- (4). Pelayanan permohonan informasi.

Dengan indikator ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025-2029.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan			
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan, dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Indikator ini mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis *merit*, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.



Melalui indikator ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	Nilai indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 8 Tahun 2019
	3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan anggaran (20%) c. Penyelesaian tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian output (25%) Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai kinerja perencanaan anggaran :



Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
			a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : – Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) – Agregasi capaian IKP unit eselon I (25%) – Agregasi capaian RO satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	Indeks pengelolaan aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik Negara. Nilai indeks pengelolaan aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko pengadilan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi antar bagian kepaniteraan dan bagian kesekretariatan serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Meyadari hal itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama, yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekedar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangkaraya untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 2.4 Identifikasi Risiko Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
SS1 - Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Risiko pada Aspek Efektivitas Proses penyelesaian perkara lambat akibat beban kerja dan kapasitas SDM terbatas	a. Perkara 100% <i>e Court</i> b. Majelis Hakim membuat <i>Court Calendar</i> c. Panitera dan Panitera Muda Perkara/Hukum ditunjuk sebagai Panitera Sidang	a. Optimalisasi <i>case management</i> melalui e-court/e-litigation. b. Penataan ulang distribusi perkara dan beban kerja. c. Penambahan SDM (panitera pengganti) sesuai kebutuhan. d. Monitoring waktu penyelesaian perkara	Panitera
	SS1.2	Risiko pada Aspek Transparansi Informasi perkara dan layanan tidak mutakhir atau tidak akurat	Sistem Informasi Penelusuran Perkara diperharui sesuai dengan versi terbaru	a. Penunjukan penanggung jawab admin Sistem Informasi Penelusuran Perkara b. Sinkronisasi data dilakukan 2 kali sehari	Panitera
	SS1.3	Risiko pada Aspek Akuntabilitas Ketidakkonsistenan penerapan SOP	a. Sosialisasi SOP kepada semua pegawai b. Reviu SOP secara berkala	a. Inventarisasi SOP sesuai tugas pokok dari masing-masing pegawai b. <i>Roleplay</i> SOP 1 kali sebulan c. Role Model dari atasan telah menerapkan SOP	Panitera

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
	SS1.4	Risiko pada Aspek Responsivitas Kompetensi pelayanan publik aparaturn rendah dan kanal komunikasi publik terbatas	a. <i>Briefing</i> Petugas PTSP dilakukan setiap senin pagi b. Penyediaan layanan WA Center dan Layanan <i>Chat Bot</i> otomatis (SIYAP)	Pelatihan pelayanan prima, standar layanan, monitoring kualitas layanan	Panitera
	SS1.5	Risiko pada Aspek Modernisasi Sistem Aplikasi tidak terintegrasi, Infrastruktur Teknologi tidak memadai dan Ancaman keamanan siber	a. Website telah terintegrasi dengan SIPP b. SIPP telah terintegrasi dengan <i>e court</i> c. Membuat akses poin internet setiap ruangan d. <i>Back up</i> data dilakukan setiap hari	a. Penunjukan penanggungjawab Teknologi Informasi b. Pembaruan perangkat teknologi informasi c. Peningkatan kapasitas internet d. Penggunaan domain khusus	Panitera
	SS1.6	Risiko pada Aspek Internal Perubahan Regulasi yang cepat	Sosialisasi regulasi	Pelatihan Hakim dan Aparatur Peradilan apabila terdapat perubahan regulasi mengenai teknis yudisial	Panitera
SS2 - Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan	SS2.1	Aksesibilitas masyarakat terhadap putusan Pengadilan	Digitalisasi putusan guna mempermudah akses masyarakat terhadap putusan pengadilan	Digitalisasi putusan guna mempermudah akses masyarakat terhadap putusan pengadilan	Panitera

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Publik	SS2.2	Masih kurangnya akses pelayanan yang diberikan oleh Posbakum kepada masyarakat	Melakukan edukasi dan informasi kepada masyarakat melalui media digital berkaitan dengan pelayanan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak mendapatkan bantuan hukum gratis dan alur pelayanan Posbakum.	Panitera dan Sekretaris
	SS2.3	Belum adanya masyarakat yang beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkara secara Cuma-Cuma (prodeo)	Telah tersedianya informasi dan mekanisme beracara secara prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya secara jelas.	Melakukan sosialisasi secara masif dan terstruktur tentang syarat dan prosedur pengajuan <i>prodeo</i> di PTUN	Panitera dan Sekretaris
	SS2.4	Belum adanya fasilitas prioritas pelayanan bagi Ibu hamil yang berhadapan dengan hukum	Tersedianya ruangan laktasi dan anak di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	Menetapkan jalur layanan khusus di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), baik berupa loket khusus atau jalur antrean prioritas untuk Ibu hamil dan lansia.	Panitera dan Sekretaris
SS3 – Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan	SS3.1	Terjadinya ketidaksesuaian penempatan SDM yang berdampak pada rendahnya profesionalisme dan efektivitas organisasi	Penilaian indeks profesionalitas ASN	Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Sekretaris

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Profesional	SS3.2	Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan tepat	Penyelesaian koreksi audited atas laporan keuangan	Melakukan monitoring dan evaluasi pada rekonsiliasi data laporan keuangan dengan KPPN	Sekretaris
	SS3.3	Kualitas Penyusunan Perencanaan Anggaran satuan kerja yang kurang efektif dan efisien	Rekonsiliasi data pada aplikasi SAKTI antara User Penganggaran, User Komitmen dan User Pembayaran	Melakukan monitoring dan evaluasi pada rekonsiliasi data laporan keuangan antara Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan Sub Bagian PTIP	Sekretaris
	SS3.4	Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) tidak memadai	Implementasi SIMAN, E-Sadewa, audit tahunan BMN, bimbingan teknis pengelola barang milik negara	Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	Sekretaris



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas **Presiden dan Wakil Presiden: Prabowo Subianto Djojohadikusumo – Gibran Rakabuming Raka** dengan tetap berpedoman pada RPJPN 2025-2045. RPJMN menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Prov/Kab/Kota), dan RKP serta menjadi acuan Badan Usaha/*Non State Actors*. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”, dilaksanakan melalui 8 misi yang menjadi Prioritas Nasional dan dikenal sebagai **Asta Cita** yang didukung oleh 17 Program Prioritas; 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) dan 320 Program Kerja.

Adapun 8 misi yang dikenal sebagai **Asta Cita** antara lain sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan sistem keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Misi tersebut dituangkan dalam 8 agenda pembangunan RPJPN 2025-2045, yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Terdapat 17 Program Prioritas Presiden dalam RPJMN 2025-2029, sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui

- program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Terdapat 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) antara lain:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan Pejabat Negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang terdapat dalam 8 misi yang menjadi prioritas nasional (Asta Cita) diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung

akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi peradilan. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantive, termasuk melalui restrukturisasi organisasi lembaga peradilan, penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan Mahkamah Agung, pengembangan sistem penanganan perkara berbasis digital serta peningkatan efektivitas rekrutmen, promosi dan mutasi hakim. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan melakukan restrukturisasi organisasi pada Badan Peradilan guna memastikan struktur organisasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan sistem peradilan modern. Restrukturisasi ini akan mencakup penyederhanaan birokrasi, optimalisasi tugas dan fungsi kelembagaan, serta penguatan akselerasi dan koordinasi antara unit-unit peradilan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum akan diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini, dengan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim sebagai langkah konkret dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih efisien, dengan melakukan kajian terhadap rancangan regulasi terkait jabatan hakim dan *contempt of court*. Kajian ini menjadi penting untuk menjaga wibawa peradilan dan memastikan bahwa sistem hukum dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak eksternal.

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Mahkamah Agung

berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional dan akuntabel.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat **tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis**. **Pertama**, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi dan e-Berpadu. **Kedua**, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan penguatan jenjang karier serta peningkatan pengawasan internal. **Ketiga**, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung memiliki tujuan utama yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakan hukum, tetapi juga simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Arah kebijakan pengadilan disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk

memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi promosi dan mutasi, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025- 2029 tersebut di atas serta dalam rangka terwujudnya visi *Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menetapkan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Masing-masing sasaran strategis diatas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.

Arah kebijakan mewujudkan proses berperkara yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah. Proses berperkara tersebut dapat diwujudkan dengan menata alur kerja penanganan perkara dimana Mahkamah Agung mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara diseluruh lingkungan peradilan melalui sistem peradilan elektronik atau e-Court. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mulai memberlakukan sistem peradilan elektronik atau e-Court sejak tahun 2019 dan resmi diwajibkan untuk seluruh penanganan perkara (100%) pada periode 2020. Untuk kepastian hukum dan merespon keluhan masyarakat akan lamanya proses penyelesaian perkara, sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Diharapkan dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Arah kebijakan mewujudkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat UUD 1945. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Peradilan, secara umum pengadilan menyediakan layanan sebagai berikut :

- (1). Pelayanan administrasi persidangan;
- (2). Pelayanan bantuan hukum;
- (3). Pelayanan pengaduan;
- (4). Pelayanan permohonan informasi.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Arah kebijakan mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima serta menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*). **Nilai sistem merit** menunjukkan sejauhmana badan peradilan menjalankan sistem kepegawaian yang adil, berbasis kompetensi dan bebas intervensi politik. **Nilai kinerja pelaksanaan dan perencanaan anggaran** menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Sedangkan **nilai indikator pengelolaan aset** menilai kualitas pengelolaan barang milik negara.

Secara keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan pengadilan memiliki tujuan utama yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum.

3.3. Kerangka Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung”, diperlukan arah kebijakan yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan organisasi serta tuntutan pelayanan publik. Kerangka kebijakan ini disusun sebagai pedoman

strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui kerangka ini, diharapkan seluruh unit kerja memiliki acuan yang jelas dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan, memperkuat integritas aparatur, serta mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi demi tercapainya pengadilan yang modern, profesional, dan berkeadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI menerapkan kerangka kebijakan sesuai dengan kerangka yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

3.3.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya guna mewujudkan peradilan yang responsif, transparan, dan berorientasi kepada kebutuhan pencari keadilan. Upaya ini dilakukan melalui penyederhanaan proses layanan, peningkatan standar layanan, serta pemanfaatan teknologi sebagai sarana mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

3.3.2. Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur

Integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Melalui penguatan budaya kerja berintegritas, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan penerapan kode etik secara konsisten, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berkomitmen menciptakan aparatur yang profesional, bersih, dan bebas dari praktik penyimpangan.

3.3.3. Modernisasi Manajemen Peradilan dan Teknologi Informasi

Modernisasi manajemen peradilan merupakan langkah strategis untuk menciptakan proses peradilan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi peradilan, layanan daring, serta integrasi data internal menjadi motor penggerak transformasi menuju peradilan digital yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

3.3.4. Peningkatan Kompetensi SDM dan Profesionalisme Hakim & Pegawai

Sumber daya manusia yang kompeten merupakan kunci dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang berkualitas. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berkomitmen meningkatkan kapasitas dan profesionalisme hakim serta pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis, serta peningkatan budaya kerja berbasis kinerja.

Tabel 3.1 Kerangka Kebijakan

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyempurnaan SOP Layanan, Pemutakhiran Maklumat Pelayanan, SOP Layanan Prioritas, dan Pembaruan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik.	SOP Layanan, Maklumat Pelayanan, Pembaruan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik pembaharuan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan, menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan standar layanan. SOP Layanan Prioritas dibutuhkan untuk menghindari diskriminasi layanan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026
2	Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur	Kode Etik Hakim dan Kode Etik Aparatur PTUN Palangkaraya	Penegakkan pelaksanaan dan pengawasan melekat dari setiap Kode Etik. Kode etik ini berfungsi sebagai standar moral dan profesional yang mendukung terciptanya budaya kerja berintegritas, bebas dari konflik kepentingan, serta menjamin pelayanan publik yang berkeadilan dan transparan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
3	Modernisasi Manajemen Peradilan dan Teknologi Informasi	Juknis Pemanfaatan Aplikasi Internal	Saat ini, sebagian besar aplikasi telah memiliki petunjuk teknis berupa <i>manual book</i> , namun masih ada beberapa aplikasi yang perlu penyempurnaan petunjuk teknis. Penyusunan Juknis Pemanfaatan Aplikasi Internal penting untuk memastikan seluruh aparatur PTUN Palangkaraya menggunakan aplikasi secara seragam, efektif, dan sesuai prosedur. Tanpa juknis, penggunaan aplikasi berpotensi tidak konsisten, memunculkan kesalahan input, keterlambatan proses, serta tidak tercapainya tujuan digitalisasi manajemen peradilan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026
4	Peningkatan Kompetensi SDM dan Profesionalitas Hakim dan Aparatur Pengadilan	SK Ketua tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan, SK Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Individu	SK Ketua tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan perlu disusun untuk memastikan bahwa peningkatan kemampuan hakim dan pegawai dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi sedangkan SK Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Individu diperlukan untuk mendorong budaya kerja berbasis kinerja (<i>performance-based culture</i>) dan meminimalkan subjektivitas penilaian	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
5	Penguatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pembaruan SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), SOP Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Kantor, SK Ketua tentang Tim Inventarisasi & Audit Aset, Juklak Penggunaan Fasilitas Ruang Sidang, Ruang Arsip, dan Ruang Pelayanan.	Pembaharuan SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), SOP Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Kantor, SK Ketua tentang Tim Inventarisasi & Audit Aset, Juklak Penggunaan Fasilitas Ruang Sidang, Ruang Arsip, dan Ruang Pelayanan perlu dibuat untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan regulasi terbaru dan mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana di PTUN Palangkaraya	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026
6	Penguatan Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko	Pembaruan SK Ketua tentang Manajemen Risiko Pada PTUN Palangkaraya, Penetapan Risk Owner dan Tata Cara Pelaporan Risiko, SOP Audit Internal dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pembaruan SK Pembentukan Tim Pengawasan Internal.	Penetapan Risk Owner perlu dibuat untuk memberikan kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas setiap risiko di unit kerja (risk owner), sekaligus standar alur pelaporan risiko. SOP Audit Internal dan SK Pembentukan Pengawasan Internal perlu diperbaharui untuk memastikan adanya mekanisme koreksi yang jelas untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola serta menyesuaikan dengan regulasi terbaru.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

3.4. Kewenangan Manajerial Internal

Untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memerlukan kewenangan manajerial internal yang adaptif, fungsional dan selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung. Wewenang manajerial internal bertujuan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam mencapai tujuan organisasi, melindungi aset dan mematuhi aturan serta berorientasi pada hasil.

Kewenangan manajerial internal tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Administrasi Perkara

- **Prosedur Penerimaan Perkara:** Mengatur alur penerimaan permohonan perkara, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- **Keuangan Perkara :** Mengelola biaya panjar perkara, denda, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkait kasus.
- **Pemberkasan dan Kearsipan:** Memastikan pengelolaan dan penyimpanan berkas perkara yang rapi dan aman, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht).
- **Pelaporan:** Menyusun laporan terkait penanganan perkara secara berkala.

2. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

- **Penunjukan Majelis Hakim:** Mengatur sistem pembagian dan penunjukan majelis hakim untuk menangani perkara.
- **Penetapan Hari Sidang:** Menentukan jadwal persidangan dan pemanggilan para pihak.
- **Ketepatan Waktu:** Memantau ketepatan waktu pemeriksaan, penyelesaian, dan minutasikan perkara.
- **Eksekusi Putusan:** Mengawasi dan mengelola pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

3. Administrasi Umum

- **Kepegawaian:** Melakukan pembinaan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan disiplin pegawai serta hakim.
- **Keuangan:** Mengelola anggaran operasional pengadilan, termasuk gaji dan tunjangan.
- **Inventaris dan Sarana Prasarana:** Bertanggung jawab atas pengelolaan aset, pemeliharaan gedung, perpustakaan, dan inventaris kantor.
- **Ketertiban dan Kerapihan:** Menjaga suasana kerja yang kondusif, ketertiban, kebersihan, dan kerapihan lingkungan pengadilan.

4. Pengawasan Internal

- **Pengawasan Melekat:** Dilakukan secara rutin oleh pimpinan pengadilan (Ketua, Panitera, Sekretaris) terhadap jajaran di bawahnya untuk memastikan tugas dilaksanakan sesuai rencana dan aturan.
- **Evaluasi dan Reviu:** Melakukan audit, reviu, dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- **Tindak Lanjut:** Memastikan pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan, termasuk potensi penjatuhan hukuman disiplin jika diperlukan.

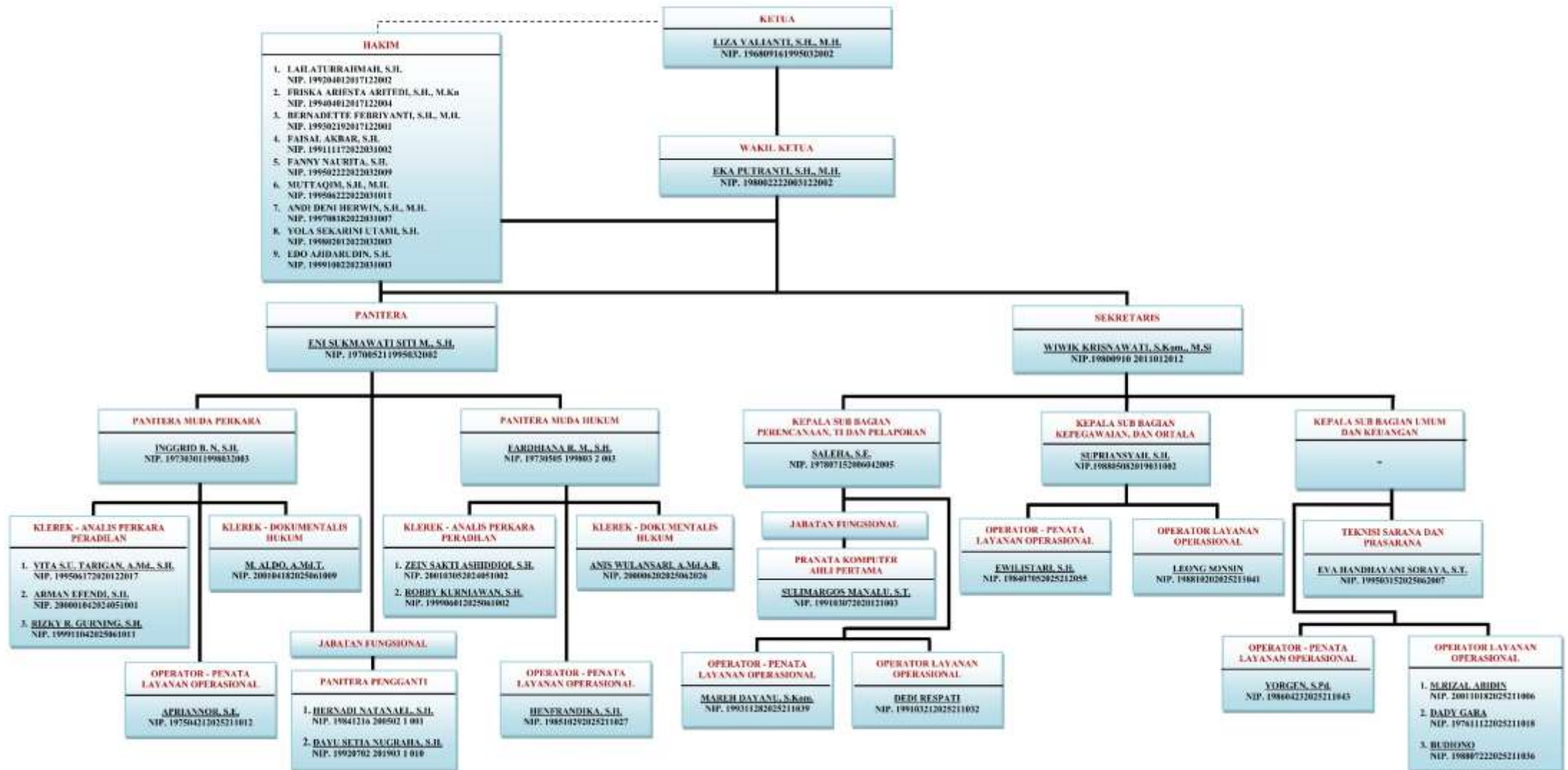
Kewenangan manajerial internal ini sangat penting untuk memastikan tugas pokok pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara berjalan dengan lancar dan akuntabel.

3.4.1. Susunan Organisasi Pengadilan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi kedalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen pengadilan untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversifikasi dan keadilan restoratif) serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan berlaku.

2) Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak



dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- Indikator ini mengukur sejauhmana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.
- 5) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha Negara
- Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.
- 6) Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court
- Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

Tabel 4.1 Target Sasaran Strategis 1 Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.								
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%



No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%	100%	100%
		1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis :

- 1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap layanan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.2 Target Sasaran Strategis 2 Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.								
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75%	95,00%	95,00%	96,25%	96,25%



Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Tabel 4.3 Target Sasaran Strategis 3 Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional								
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	80	80	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan					
		3.2.1	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90	90	90	90	90
		3.2.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91	91	91	91	91
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran					
		3.3.1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84	84	84	84	84
		3.3.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5



			Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun					
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3	3

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara terukur, efisien dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya serta ketersediaan anggaran yang teralokasi dalam DIPA satker.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung dan peningkatan kompetensi hakim.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.4 Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Unit Organisasi Pelaksana	Alokasi Anggaran
1	Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	2025: 57.835.000 2026: 58.051.000 2027: 58.051.000 2028: 58.051.000 2029: 58.051.000
			b. Persentase penyediaan/penyediaan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Unit Organisasi Pelaksana	Alokasi Anggaran
			c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%				
			d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%				
			e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%	100%	100%				

59

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Unit Organisasi Pelaksana	Alokasi Anggaran
2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	80	80	80	Program Dukungan Manajemen	6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Kesekretariatan	2025: 3.758.468.000 2026: 6.864.533.000 2027: 6.864.533.000 2028: 6.864.533.000 2029: 6.864.533.000
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan									
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90	90	90	90	90				
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara	91	91	91	91	91				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Unit Organisasi Pelaksana	Alokasi Anggaran
			Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun									
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran									
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84	84	84	84	84				
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Unit Organisasi Pelaksana	Alokasi Anggaran
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3	3				



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan peradilan dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efektif, transparan, profesional, modern, serta berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik. Renstra ini menjadi instrument strategis untuk memastikan seluruh program, kegiatan, serta pengelolaan sumber daya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berjalan selaras dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara, memperkuat integritas dan profesionalitas aparatur, serta mengembangkan kapabilitas organisasi peradilan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. **Sasaran kedua** diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. **Sasaran ketiga** difokuskan pada penguatan manajemen organisasi, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan aset yang tertib.

Melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta arah kebijakan dan strategi yang terukur, dokumen ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi seluruh unsur pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terintegrasi.

Pelaksanaan Renstra 2025–2029 menuntut komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan, mempercepat proses administrasi perkara, memperluas pemanfaatan teknologi informasi, serta membangun budaya organisasi yang berintegritas dan akuntabel. Dengan dukungan manajemen sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan sarana prasarana yang lebih terencana, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

diharapkan mampu memberikan layanan peradilan yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi komitmen perubahan dan pedoman transformasi bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam mewujudkan badan peradilan yang modern, berkeadilan, dan dipercaya publik selama periode 2025–2029. Semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi menjadi fondasi utama dalam memastikan seluruh target strategis dapat dicapai dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

5.2. Arahan Pimpinan

- a. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung” melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
- b. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh bagian di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk:
 - Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
 - Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - Saling berkoordinasi, bersinergi dan bekerja sama antar setiap bagian tanpa terkecuali untuk mewujudkan target pada masing-masing sasaran strategis.

5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Memantau capaian kinerja secara berkala setiap triwulan.
- b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai *feedback* dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.



LAMPIRAN

- SK TIM PENYUSUN RENSTRA 2025-2029
- MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
- MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2025-2029
- MATRIKS KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS
- MATRIKS KERANGKA KEBIJAKAN



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
NOMOR : 1238/KPTUN.W6-TUN4/SK.RA1.5/XI/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan...

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TAHUN 2025-2029**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 28 November 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



Liza Valianti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALANGKARAYA
NOMOR : 1238/KPTUN.W6-TUN4/SK.RA1.5/XI/2025
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2025

TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	LIZA VALIANTI, S.H., M.H. NIP.196809161995032002	Ketua	Pembina
2	EKA PUTRANTI, S.H., M.H NIP.198002222003122002	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	LAILATURRAHMAH, S.H. NIP. 199204012017122002	Hakim	Pengarah Bidang Yudisial
4	FAISAL AKBAR, S.H. NIP. 199111172022031002		
5	ANDI DENI HERWIN, S.H., M.H. NIP. 199708182022031007		
6	ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H. NIP. 197005211995032002	Panitera	Pengarah Bidang Non Yudisial
7	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si NIP. 198009102011012012	Sekretaris	
8	INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H. NIP. 197303011998032003	Panitera Muda Perkara	Pelaksana
9	FARDHIANA R. MULDIJANINGRUM., S.H. NIP. 197305051998032003	Panitera Muda Hukum	
10	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si. NIP. 198009102011012012	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Tim Pengolah Data
11	SALEHA, S.E. NIP. 197807152006042005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
12	SUPRIANSYAH, S.H. NIP. 198805082019031002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
13	SULIMARGOS MANALU, S.T. NIP. 199103072020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sekretariat
14	EVA HANDHAYANI SORAYA, S.T. NIP. 199503152025062007	Teknisi Sarana dan Prasarana	

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,


Liza Valianti

LAMPIRAN 2

Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana	Alokasi Anggaran
1	Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	2025: 57.835.000 2026: 58.051.000 2027: 58.051.000 2028: 58.051.000 2029: 58.051.000
			b. Persentase penyediaan/penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%				
			d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%	100%	100%				
			f. Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%				
		Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75%	95,00%	95,00%	96,25%	96,25%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	2025: 57.835.000 2026: 58.051.000 2027: 58.051.000 2028: 58.051.000 2029: 58.051.000

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
									Program Dukungan Manajemen	6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Kesekretari atan	2025: 3.758.468.000 2026: 6.864.533.000 2027: 6.864.533.000 2028: 6.864.533.000 2029: 6.864.533.000
2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	80	80	80	Program Dukungan Manajemen	6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan	Kesekretari atan	2025: 3.758.468.000 2026: 6.864.533.000 2027: 6.864.533.000 2028: 6.864.533.000 2029: 6.864.533.000
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan									

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90	90	90	90	90		Tingkat Pertama		
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91	91	91	91	91				
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran									
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan	84	84	84	84	84				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			Administrasi MA RI									
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5				
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3	3				

LAMPIRAN 3

Matriks Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung

Misi : Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Memberikan Dukungan Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
1	Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastia, setara dan berkeadilan.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	290.039.000
			b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama	100%	100%	100%	100%	100%				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			kepada para pihak									
			c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%				
			d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%				
			e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata	100%	100%	100%	100%	100%				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			usaha negara									
			f. Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%				
		Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75%	95,00%	95,00%	96,25%	96,25%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	290.039.000
									Program Dukungan Manajemen	6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Kesekretariatan	31.216.600.000

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	80	80	80	Program Dukungan Manajemen	6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Kesekretariatan	31.216.600.000
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan									
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90	90	90	90	90				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91	91	91	91	91				
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran									
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84	84	84	84	84				
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun									
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3	3				

LAMPIRAN 4

Matriks Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Dalam Ribu Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
BF - 1059 - QBA - 001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	96	96	96	96	96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
BF - 1059 - QCA - 001 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	1	1	1	1	1	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950

LAMPIRAN 5

Matriks Kerangka Kebijakan

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyempurnaan SOP Layanan, Pemutakhiran Maklumat Pelayanan, SOP Layanan Prioritas, dan Pembaruan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik.	SOP Layanan, Maklumat Pelayanan, Pembaruan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik pembaharuan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan, menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan standar layanan. SOP Layanan Prioritas dibutuhkan untuk menghindari diskriminasi layanan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026
2	Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur	Kode Etik Hakim dan Kode Etik Aparatur PTUN Palangkaraya	Penegakkan pelaksanaan dan pengawasan melekat dari setiap Kode Etik. Kode etik ini berfungsi sebagai standar moral dan profesional yang mendukung terciptanya budaya kerja berintegritas, bebas dari konflik kepentingan, serta menjamin pelayanan publik yang berkeadilan dan transparan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
3	Modernisasi Manajemen Peradilan dan Teknologi Informasi	Juknis Pemanfaatan Aplikasi Internal	Saat ini, sebagian besar aplikasi telah memiliki petunjuk teknis berupa <i>manual book</i> , namun masih ada beberapa aplikasi yang perlu penyempurnaan petunjuk teknis. Penyusunan Juknis Pemanfaatan Aplikasi Internal penting untuk memastikan seluruh aparatur PTUN Palangkaraya menggunakan aplikasi secara seragam, efektif, dan sesuai prosedur. Tanpa juknis, penggunaan aplikasi berpotensi tidak konsisten, memunculkan kesalahan input, keterlambatan proses, serta tidak tercapainya tujuan digitalisasi manajemen peradilan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
4	Peningkatan Kompetensi SDM dan Profesionalitas Hakim dan Aparatur Pengadilan	SK Ketua tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan, SK Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Individu	SK Ketua tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan perlu disusun untuk memastikan bahwa peningkatan kemampuan hakim dan pegawai dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi sedangkan SK Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Individu diperlukan untuk mendorong budaya kerja berbasis kinerja (<i>performance-based culture</i>) dan meminimalkan subjektivitas penilaian	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026
5	Penguatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pembaruan SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), SOP Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Kantor, SK Ketua tentang Tim Inventarisasi & Audit Aset, Juklak Penggunaan Fasilitas Ruang Sidang, Ruang Arsip, dan Ruang Pelayanan.	Pembaharuan SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), SOP Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Kantor, SK Ketua tentang Tim Inventarisasi & Audit Aset, Juklak Penggunaan Fasilitas Ruang Sidang, Ruang Arsip, dan Ruang Pelayanan perlu dibuat untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan regulasi terbaru dan mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana di PTUN Palangkaraya	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
6	Penguatan Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko	Pembaruan SK Ketua tentang Manajemen Risiko Pada PTUN Palangkaraya, Penetapan Risk Owner dan Tata Cara Pelaporan Risiko, SOP Audit Internal dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pembaruan SK Pembentukan Tim Pengawasan Internal.	Penetapan Risk Owner perlu dibuat untuk memberikan kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas setiap risiko di unit kerja (risk owner), sekaligus standar alur pelaporan risiko. SOP Audit Internal dan SK Pembentukan Pengawasan Internal perlu diperbahrukan untuk memastikan adanya mekanisme koreksi yang jelas untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola serta menyesuaikan dengan regulasi terbaru.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

PENGADILAN TATA USAHA NERAGA PALANGKARAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5, Kel. Bukit Tunggal,
Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah



ptun_palangkaraya



email@ptun-palangkaraya.go.id



ptun-palangkaraya.go.id